



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARUN TOSOFU  
Alias AU;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15  
Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tasuma RT.003 RW.001 Kel.  
Mafututu  
Kec.Timur Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu FAHRUDDIN MALOKO , SH dan SAMSUL BAHRI BUAMONA, SH yang merupakan advokat pada Kantor Hukum Fahrudin Maloko & Rekan. beralamat di Jalan Yasin Gamsungi, Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 51/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 51 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARUN TOSOFU alias AU bersalah dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (1) Jo pasal 35 UU RI Nomor. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARUN TOSOFU alias AU dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,- Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar hasil screemshoot atau capture akun facebook atasnama oco-onco milik terdakwa Harun Tosofu.
  - 1 (satu) disck hasil rekam layar dari akun facebook atas nama AU TOSOFU, milik terdakwa Harun Tosofu dalam mengirimkan pesan melalui media aplikasi messenger;
  - 5 (lima) lembar hasil screemshoot atau capture hasil perkcakapan akun facebook onco-onco milik terdakwa Harun Tosofu melalui media aplikasi messenger;

#### ***Terlampir dalam berkas perkara;***

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

#### **Primair:**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 51 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh saksi Suratmi Yatim pada tanggal 21 Februari 2021 kepada Kejaksaan Negeri Ternate;
2. Menyatakan Penuntutan terhadap perkara pidana nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Tte atas nama Terdakwa Harun Tosofu alias Au tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera keluar dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon agar penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa;

## Lebih Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan atas tanggapan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HARUN TOSOFU Alias AU**, pada tanggal 30 Mei 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 30 Mei 2020 bertempat dirumah Terdakwa di Tidore, lalu membuat Akun Facebook atas nama **Onco Onco** dengan menggunakan handphone merek Samsung warna hitam dan mendaftar menggunakan **gmail:autosofu@gmail.com** dan No. HP. **082292277023** dengan menggunakan foto profil dari Saudari Suratmi Yatim dan menyertakan foto-foto aktivitas korban dalam postingan tersebut sebagai promotor OPPO dan setelah itu terdakwa mempromosikan handphone OPPO dan menawarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 51 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengguna media sosial Facebook, seolah-olah akun Facebook atas nama **Onco Onco** tersebut adalah akun asli milik Saudari Suratmi Yatim sebagai Promotor OPPO, sehingga pada tanggal 30 Mei 2020 saksi korban Suratmi Yatim di beritahukan oleh saudari. HIJAH SETIA agar saksi korban mengecek akun *facebook* atas nama **Onco Onco** karena Bos GIGA COM lagi marah-marah, karena ada salah satu akun atas nama **Onco Onco** yang mengaku bekerja sama dengan GIGA COM dan telah menawarkan Handphone merek VIVO kepada orang-orang yang berteman dengannya di *facebook*, dan pada saat itu juga saksi korban langsung membuka *facebook* untuk mencari akun atas nama **Onco Onco** dan memang benar akun tersebut ada, dan saksi juga mengecek No. HP yang digunakan oleh pemilik akun *facebook* atas nama Onco Onco itu memakai No. HP 082292277023. Dan ternyata saksi korban mengenal No. HP tersebut itu digunakan oleh terdakwa HARUN TOSOFU sewaktu menghubungi saksi untuk memesan Handphone merek OPPO, tetapi dia tidak pernah datang ke Toko. Kemudian saksi korban sampaikan kepada saudari HIJAH SETIA bahwa akun *facebook* atas nama **Onco Onco** adalah akun palsu yang di buat oleh terdakwa HARUN TOSOTU yang beralamat di Mafututu Kelurahan Jiko Cobo Gura Gam Kota Tidore Kepulauan, sehingga saksi korban merasa marah karena terdakwa telah membuat akun *facebook* palsu atas nama **Onco Onco**, yang mana akun tersebut menggunakan foto saksi korban pada profil akun *facebook* miliknya, serta terdakwa juga menggunakan identitas saksi korban serta aktifitas-aktifitas bekerja sebagai promotor *OPPO*, seakan-akan akun tersebut adalah milik saksi korban, dan akun *facebook* atas nama **Onco Onco**, serta menawarkan berbagai jenis *Handphone* kepada konsumen dengan mengatakan bahwa *Handphone* dengan merk VIVO 17 dapat di kredit dengan uang muka (DP) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal saksi korban merupakan karyawan PT. WITH (OPPO) dan juga sebagai promotor *Handphone* *OPPO*, dan saksi korban juga pernah dipanggil oleh Bos dari GIGA COM dan dia marah kepada saksi korban yang mengira bahwa akun *facebook* atas nama **Onco Onco** itu adalah miliknya, sehingga Bos GIGA COM mengatakan kepada saksi korban adalah "*seorang maling yang mencari keuntungan diluar*", karena akun *facebook* **Onco Onco** juga mengaku kepada konsumen bekerja sama dengan GIGA COM, padahal saksi korban tidak bekerja di GIGA COM dan juga menjelaskan akun *facebook* atas **Onco Onco** adalah akun palsu yang menggunakan foto saksi korban dan identitas data diri saksi korban dan akun tersebut adalah bukan milik saksi korban, sehingga saksi korban merasa marah dan dirugikan apabila dikemudian hari ada kompalin dari konsumen terkait penipuan yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 51 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh terdakwa HARUN TOSOFU dengan mengatasnamakan nama saksi korban yang hanya menggunakan 1 (satu) akun media social *Facebook* sejak tahun 2012 atas nama **Meroncho Ikhamy**.

Perbuatan derdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SURATMI YATIM, Alias ONCO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Harun Tosofu Alias Au melalui sosial media;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara yaitu membuat akun palsu dengan nama akunya yaitu onco-onco (akun saksi) Terdakwa menggunakan akun saksi tersebut untuk melakukan penipuan kepada costumer dan saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi di bulan Mei 2020;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu penjual Handphone di Mall dan menjual Hanphone secara on line;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan akun di facebook bernama onco-onco dengan menggunakan wajah saksi diakun tersebut kemudian ia hendak menipu orang lain dengan cara menyuruh orang tersebut mentransfer uang dengan menjanjikan handphone bermerk Vivo 17 yang mengakibatkan orang-orang complain kepada kami ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada tanggal 30 Mei 2020 saksi di beritahukan oleh saudari. HIJAH SETIA agar saksi mengecek akun *facebook* atas nama **Onco Onco** karena Bos GIGA COM lagi marah-marah, karena ada salah satu akun atas nama **Onco Onco** yang mengaku bekerja sama dengan GIGA COM dan telah menawarkan Handphone merek VIVO kepada orang-orang yang berteman dengannya di facebook, dan pada saat itu juga saksi langsung membuka *facebook* untuk mencari akun atas nama **Onco Onco** dan memang benar akun tersebut ada, dan saksi korban juga mengecek No. HP yang digunakan oleh pemilik akun facebook atas nama Onco Onco itu memakai No. HP 082292277023. Dan



ternyata saksi korban mengenal No. HP tersebut digunakan oleh Terdakwa sewaktu menghubungi saksi untuk memesan Handphone merek OPPO akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke Toko kemudian saksi sampaikan kepada saudari HIJAH SETIA bahwa akun faecbook atas nama **Onco Onco** adalah akun palsu yang di buat oleh Terdakwa HARUN TOSOFU yang beralamat di Mafututu Kelurahan Jiko Cobo Gura Gam Kota Tidore Kepulauan sehingga saksi marah karena Terdakwa telah membuat akun *facebook* palsu atas nama **Onco Onco**, yang mana akun tersebut menggunakan foto saksi pada profil akun facebook milik saksi, serta Terdakwa juga menggunakan identitas saksi serta aktifitas-aktifitas bekerja sebagai promotor *OPPO*, seakan-akan akun tersebut adalah milik saksi dan akun facebook atas nama **Onco Onco**, serta menawarkan berbagai jenis *Handphone* kepada konsumen dengan mengatakan bahwa *Handphone* dengan merk VIVO 17 dapat di kredit dengan uang muka (DP) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal saksi merupakan karyawan PT. WITH (OPPO) dan juga sebagai promotor *Handphone OPPO*;

- Bahwa setelah kejadian saksi juga pernah dipanggil oleh Bos dari GIGA COM dan dimarah-marahi karena mengira bahwa akun facebook atas nama **Onco Onco** itu adalah saksi, sehingga Bos GIGA COM mengatakan kepada saksi adalah "*seorang maling yang mencari keuntungan diluar*", karena akun *facebook Onco Onco* juga mengaku kepada konsumen bekerja sama dengan GIGA COM, padahal saksi tidak bekerja di GIGA COM;
- Bahwa akun *facebook* atas **Onco Onco** adalah akun palsu yang menggunakan foto saksi dan identitas data diri saksi dan akun tersebut adalah bukan milik saksi, sehingga saksi merasa marah dan dirugikan apabila dikemudian hari ada kompalin dari konsumen terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan saksi yang hanya menggunakan 1 (satu) akun media social *Facebook* sejak tahun 2012 atas nama **Meroncho Ikhamy**.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa pernah bertemu dan Terdakwa pernah memesan handphone tetapi barangnya belum sempat diantar;
- Bahwa yang dialami saksi akibat dari kejadian ini yaitu saksi merasa malu karena saksi dikatain maling oleh majikan saksi, saksi kerja di Toko Maju Jaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering inboks saksi agar saksi mengantarkan handphonenya nanti Terdakwa bayar di Tidore setelah barangnya sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi melaporkan Terdakwa di Polda Malut pada bagian cyber crime ;



Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ILHAM SABRI AHMAD**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pembuatan akun palsu atas nama koban Suratni Yatim Alias Onco yang dilakukan oleh Terdakwa Harun Tosofu Alias Au;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2020 dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya laporan Polisi pada tanggal 1 Juli 2020 ;
- Bahwa saksi bekerja di Toko ponsel dan saksi disuruh untuk promosikan di social media, kemudian ada yang minta handphone Vivo .V 17 dengan uang muka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) bayar melalui transfer dan cicilan tiap bulan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan itu Terdakwa katakan melalui face book, Terdakwa menggunakan akun onco-onco dan mengaku bekerja di Giga Com. ;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun yang bernama onco-onco dan saat itu Terdakwa sering inboks saksi agar saksi mengantar handphone nanti Terdakwa bayar di Tidore;
- Bahwa saksi tidak kenal wanita yang bernama Suratni Yatim Alias Onco;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan akun palsu yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan barang berupa Hanphone Merk VIVO 17 dan menawarkan kepada pengguna media sosial Facebook;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Mei 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada tanggal 30 Mei 2020 bertempat dirumah Terdakwa di Tidore, lalu membuat Akun Facebook atas nama **Onco Onco** dengan menggunakan handphone merek Samsung warna hitam dan mendaftar menggunakan **gmail:autosofu@gmail.com** dan No. HP. **082292277023** dengan menggunakan foto profil dari Saudari Suratni Yatim Alias Onco dan menyertakan foto-foto aktivitas korban dalam postingan tersebut sebagai promotor OPPO dan setelah itu Terdakwa mempromosikan handphone OPPO dan menawarkan kepada pengguna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial Facebook, seolah-olah akun Facebook atas nama **Onco Onco** tersebut adalah akun asli milik Saudari Suratmi Yatim sebagai Promotor OPPO;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik akun itu bernama Suratmi Yatim (saksi korban);
- Bahwa Terdakwa membuat akun palsu milik saksi korban tersebut yaitu awalnya Terdakwa hendak memesan handphone kepada saksi korban sehingga Terdakwa buat akun onco-onco atas nama Suratmi Yatim dan tujuan Terdakwa hanya sekedar membantu mempromosi Handphone merk OPPO;
- Bahwa gambar face book, Terdakwa menggunakan foto Suratmi Yatim (saksi korban) dan baru 1 (satu) orang yang Terdakwa tawarkan handphone setelah buat akun face book onco-onco dengan uang muka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) bayar melalui transfer dan cicilan tiap bulan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar hasil screemshoot atau capture akun facebook atasnama oco-onco milik terdakwa Harun Tosofu, 1 (satu) disk hasil rekam layar dari akun facebook atas nama AU TOSOFU, milik terdakwa Harun Tosofu dalam mengirimkan pesan melalui media aplikasi messenger dan 5 (lima) lembar hasil screemshoot atau capture hasil perkcakapan akun facebook onco-onco milik terdakwa Harun Tosofu melalui media aplikasi messenger, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perdamain korban Suratmi Yatim dan Terdakwa Harun Tosofu 21 Februari 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Permohonan Pencabuta perkara oleh Suratmi Yatim Kepada Kejari Ternate, Cq Jaksa Penuntut Umum, 21 Februari 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 51 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Permohonan pelaksanaan keadilan Restoratif sesuai dengan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan dilampirkan fotocopy Surat Perdamaian dan pencabutan perkara di Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 23 Februari 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Permohonan Pelaksanaan Restoratif sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan dilampirkan fotocopy Surat Perdamaian dan pencabutan perkara di Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 4 Maret 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Tanda Terima Surat dari Kantor Hukum Fahrudin Maloko dan Rekan, yang menerima Kiki Azhari, staf di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate Tanggal 4 Maret 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 30 Mei 2020, bertempat di rumah Terdakwa Harun Tosofu Alias Au di Mafututu Kelurahan Jiko Cobo Gura Gam Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Harun Tosofu Alias Au dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suratmi Yatim Alias Onco;
- Bahwa saksi korban mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada tanggal 30 Mei 2020 saksi korban di beritahukan oleh saudari. HIJAH SETIA agar saksi korban mengecek akun *facebook* atas nama **Onco Onco** karena Bos GIGA COM lagi marah-marah, karena ada salah satu akun atas nama **Onco Onco** yang mengaku bekerja sama dengan GIGA COM dan telah menawarkan Handphone merek VIVO kepada orang-orang yang berteman dengannya di *facebook*, dan pada saat itu juga saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco langsung membuka *facebook* untuk mencari akun atas nama **Onco Onco** dan ternyata akun tersebut benar ada, dan saksi korban juga mengecek No. HP yang digunakan oleh pemilik akun *facebook* atas nama Onco Onco itu memakai No. HP 082292277023. Dan ternyata saksi korban mengenal No. HP tersebut itu digunakan oleh Terdakwa sewaktu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 51 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi saksi korban untuk memesan Handphone merek OPPO akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke Toko kemudian saksi korban sampaikan kepada saudari HIJAH SETIA bahwa akun faecbook atas nama **Onco Onco** adalah akun palsu yang di buat oleh Terdakwa HARUN TOSOFU yang beralamat di Mafututu Kelurahan Jiko Cobo Gura Gam Kota Tidore Kepulauan sehingga saksi marah karena Terdakwa telah membuat akun *facebook* palsu atas nama **Onco Onco**, yang mana akun tersebut menggunakan foto saksi pada profil akun facebook milik saksi , serta Terdakwa juga menggunakan identitas saksi serta aktifitas-aktifitas bekerja sebagai promotor *OPPO*, seakan-akan akun tersebut adalah milik saksi dan akun facebook atas nama **Onco Onco**, serta menawarkan berbagai jenis *Handphone* kepada konsumen dengan mengatakan bahwa *Handphone* dengan merk VIVO 17 dapat di kredit dengan uang muka (DP) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal saksi korban merupakan karyawan PT. WITH (OPPO) dan juga sebagai promotor *Handphone* *OPPO*;

- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban juga pernah dipanggil oleh Bos dari GIGA COM dan dimarah-marahi karena mengira bahwa akun facebook atas nama **Onco Onco** itu adalah saksi korban Suratmi Yatim, sehingga Bos GIGA COM mengatakan kepada saksi korban adalah "*seorang maling yang mencari keuntugan diluar*", karena akun facebook **Onco Onco** juga mengaku kepada konsumen bekerja sama dengan GIGA COM, padahal saksi korban tidak bekerja di GIGA COM;

- Bahwa benar akun *facebook* atas **Onco Onco** adalah akun palsu yang menggunakan foto saksi korban dan data diri saksi korban dan akun tersebut adalah bukan milik saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sering inboks saksi korban agar saksi korban mengantarkan handphonenya nanti Terdakwa bayar di Tidore setelah barangnya sudah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco melaporkan Terdakwa di Polda Malut pada bagian ciber crime sehingga Terdakwa ditangkap dan diproses hukum;

- Bahwa benar saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco hanya menggunakan 1 (satu) akun media social *Facebook* sejak tahun 2012 atas nama **Meroncho Ikhamy**;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco merasa malu dituduh melakukan penipuan dan juga merasa dirugikan apabila dikemudian hari ada kompalin dari konsumen terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan saksi korban;



- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada saki korban sehingga sudah Surat Perdamain atas nama korban Suratmi Yatim dan Terdakwa Harun Tosofu 21 Februari 2021 sebagaimana diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa HARUN TOSOFU Alias AU adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “*Unsur Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.**

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya sedangkan tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang aquo, yang dimaksud dengan informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Autentik”, artinya dapat dipercaya, asli, tulus, atau sah dan akun di media sosial atau *platform e-commerce* adalah salah satu bentuk informasi elektronik;

Menimbang, bahwa pembuatan akun palsu atau akun bodong dengan tujuan agar informasi akun tersebut dianggap asli untuk meraup keuntungan secara melawan hukum (misalnya dengan cara melanggar ketentuan terkait



menjual produk atau mempromosi produk kepada masyarakat) hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE dikarenakan pembuatan akun yang demikian termasuk dalam **penciptaan informasi elektronik** dengan tujuan agar informasi tersebut (akun) dianggap seolah-olah autentik sebagaimana dimaksudkan Pasal 35 UU ITE dengan tujuan untuk mengaku sebagai akun lain atau individu atau institusi lain yang benar ada, maka pembuatan akun yang demikian masuk ke dalam perbuatan **penciptaan dan manipulasi informasi elektronik**;

Menimbang, bahwa bahwa jika pengguna sebagai konsumen menggunakan, misalnya, nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan agar mendapatkan penjualan harga barang murah, maka hal ini merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian di atas akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari yang tidak diingat lagi di tanggal 30 Mei 2020, bertempat di rumah Terdakwa Harun Tosofu Alias Au di Mafututu Kelurahan Jiko Cobo Gura Gam Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Harun Tosofu Alias Au dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suratmi Yatim Alias Onco;
- Bahwa benar saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada tanggal 30 Mei 2020 saksi korban di beritahukan oleh saudari HIJAH SETIA agar saksi korban mengecek akun *facebook* atas nama **Onco Onco** karena Bos GIGA COM lagi marah-marrah, karena ada salah satu akun atas nama **Onco Onco** yang mengaku bekerja sama dengan GIGA COM dan telah menawarkan Handphone merek VIVO kepada orang-orang yang berteman dengannya di *facebook*, dan pada saat itu juga saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco langsung membuka *facebook* untuk mencari akun atas nama **Onco Onco** dan ternyata akun tersebut benar ada, dan saksi korban juga mengecek No. HP yang digunakan oleh pemilik akun *facebook* atas nama Onco Onco tersebut dengan menggunakan No. HP 082292277023. Dan ternyata saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco mengenal No. HP tersebut digunakan oleh Terdakwa sewaktu menghubungi saksi korban untuk memesan Handphone merek OPPO akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke Toko kemudian saksi korban sampaikan kepada saudari HIJAH SETIA bahwa akun *facebook* atas nama **Onco Onco** adalah akun palsu yang di buat oleh Terdakwa HARUN



TOSOFU Alias AU yang beralamat di Mafututu Kelurahan Jiko Cobo Gura Gam Kota Tidore Kepulauan sehingga saksi korban sangat marah karena Terdakwa telah membuat akun *facebook* palsu atas nama **Onco Onco**, (saksi korban) yang mana akun tersebut menggunakan foto saksi korban pada profil akun *facebook* milik saksi korban, serta Terdakwa juga menggunakan identitas saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco serta aktifitas-aktifitas bekerja sebagai promotor *OPPO*, seakan-akan akun tersebut adalah milik saksi korban dan akun *facebook* atas nama **Onco Onco**, serta menawarkan berbagai jenis *Handphone* kepada konsumen dengan mengatakan bahwa *Handphone* dengan merk VIVO 17 dapat di kredit dengan uang muka (DP) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal saksi korban merupakan karyawan PT. WITH (OPPO) dan juga sebagai promotor *Handphone OPPO*;

- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban juga pernah dipanggil oleh Bos dari GIGA COM dan dimarah-marahi karena mengira bahwa akun *facebook* atas nama **Onco Onco** tersebut adalah saksi korban, sehingga Bos GIGA COM mengatakan kepada saksi korban yaitu "*seorang maling yang mencari keuntungan diluar*", karena akun *facebook* **Onco Onco** juga mengaku kepada konsumen yaitu bekerja sama dengan GIGA COM, padahal saksi korban tidak bekerja di GIGA COM;

- Bahwa benar akun *facebook* atas nama **Onco Onco** adalah akun palsu yang menggunakan foto saksi korban dan data diri saksi korban dan akun tersebut adalah bukan milik saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sering inboks saksi korban agar saksi korban mengantarkan *handphonenya* nanti Terdakwa bayar di Tidore setelah barangnya sudah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco melaporkan Terdakwa di Polda Maluku pada bagian Cyber Crime sehingga Terdakwa ditangkap dan diproses hukum;

- Bahwa benar saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco hanya menggunakan 1 (satu) akun media social *Facebook* sejak tahun 2012 atas nama **Meroncho Ikhamy**;

Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco merasa malu karena dituduh melakukan penipuan dan juga merasa dirugikan apabila dikemudian hari ada komplain dari konsumen terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan saksi korban;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa Terdakwa mengunggah foto dan akun *Facebook* milik saksi korban Sumiyati yatim Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onco dengan nama akun Onco Onco dengan menggunakan No. HP 082292277023 dan mengaku bekerja sama dengan GIGA COM dan telah menawarkan Handphone merek VIVO 17 kepada orang-orang dan Terdakwa juga menggunakan identitas saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco serta aktifitas-aktifitas bekerja sebagai promotor *OPPO*, seakan-akan akun tersebut adalah milik saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco dan Terdakwa juga menawarkan berbagai jenis *Handphone* kepada konsumen dengan mengatakan bahwa *Handphone* dengan merk VIVO 17 dapat di kredit dengan uang muka (DP) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco dipanggil oleh Bos dari GIGA COM dan dimarah-marahi karena mengira bahwa akun facebook atas nama **Onco Onco** tersebut adalah saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco, sehingga Bos GIGA COM mengatakan kepada saksi korban adalah "*seorang maling yang mencari keuntungan diluar*", karena akun facebook **Onco Onco** juga mengaku kepada konsumen bekerja sama dengan GIGA COM, padahal saksi korban Suratmi Yatim Alia Onco tidak bekerja di GIGA COM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun sebelumnya sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban dan telah dibuatkan surat permohonan pencabutan perkara dan juga surat permohonan pelaksanaan keadilan Restoratif namun hal tersebut tidaklah menghapus kesalahan/perbuatan pidana melainkan hanya sebagai hal-hal yang meringankan untuk penjatuhan pidana nanti:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 51 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil screemshoot atau capture akun facebook atasnama oco-onco milik terdakwa Harun Tosofu, 1 (satu) disck hasil rekam layar dari akun facebook atas nama AU TOSOFU, milik terdakwa Harun Tosofu dalam mengirimkan pesan melalui media aplikasi messenger dan 5 (lima) lembar hasil screemshoot atau capture hasil percakapan akun facebook onco-onco milik terdakwa Harun Tosofu melalui media aplikasi messenger karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotocopy Surat Perdamaian korban Suratmi Yatim dan Terdakwa Harun Tosofu tanggal 21 Februari 2021, Fotocopy Surat Permohonan Pencabuta perkara oleh Suratmi Yatim Kepada Kejari Ternate, Cq Jaksa Penuntut Umum, 21 Februari 2021, Permohonan pelaksanaan keadilan Restoratif sesuai dengan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan dilampirkan fotocopy Surat Perdamaian dan pencabutan perkara di Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 23 Februari 2021, Fotocopy Permohonan Pelaksanaan Restoratif sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan dilampirkan fotocopy Surat Perdamaian dan pencabutan perkara di Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 4 Maret 2021, dan fotocopy Tanda Terima Surat dari Kantor Hukum Fahrudin Maloko dan Rekan, yang menerima Kiki Azhari, staf di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate Tanggal 4 Maret 2021, bukti-bukti surat tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Suratmi Yatim Alias Onco merasa malu dengan teman-temannya karena dituduh melakukan penipuan oleh Giga Com ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 21 Februari 202, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN TOSOFU Alias AU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar hasil screemshoot atau capture akun facebook atasnama oco-onco milik terdakwa Harun Tosofu.
  - 1 (satu) disck hasil rekam layar dari akun facebook atas nama AU TOSOFU, milik terdakwa Harun Tosofu dalam mengirimkan pesan melalui media aplikasi messenger;
  - 5 (lima) lembar hasil screemshoot atau capture hasil percakapan akun facebook onco-onco milik terdakwa Harun Tosofu melalui media aplikasi messenger;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 51 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan bukti surat berupa:
  1. Fotocopy Surat Perdamain korban Suratmi Yatim dan Terdakwa Harun Tosofu 21 Februari 2021;
  2. Fotocopy Surat Permohonan Pencabuta perkara oleh Suratmi Yatim Kepada Kejari Ternate, Cq Jaksa Penuntut Umum, 21 Februari 2021;
  3. Fotocopy Permohonan pelaksanaan keadilan Restoratif sesuai dengan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan dilampirkan fotocopy Surat Perdamaian dan pencabutan perkara di Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 23 Februari 2021;
  4. Fotocopy Permohonan Pelaksanaan Restoratif sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan dilampirkan fotocopy Surat Perdamaian dan pencabutan perkara di Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 4 Maret 2021;
  5. Fotocopy Tanda Terima Surat dari Kantor Hukum Fahrudin Maloko dan Rekan, yang menerima Kiki Azhari, staf di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate Tanggal 4 Maret 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Iwan Anggoro Warsita, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Janne Ju, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Iwan Anggoro Warsita, S.H.M.Hum

Ulfa Rery, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Janne Ju, S.H.